



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI  
BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rumbai Bukit Nomor 01/PP.04.1-Pu/1471.06.1003/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat  
Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELOMPOK RUMBAI BUKIT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 51 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN RUMBAI BUKIT  
KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA  
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI  
BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ADRI RUKMANA
2.	EPA HARYANTO
3.	M YOGI RIAZMI PUTRA
4.	MIFTAHUL RAZAK
5.	SONY HADIYANTO
6.	SRI RAMADANI
7.	SYAFRI HARIADI

TPS 002

No	Nama
1.	DENI SISKA
2.	IQBAL MUSSADAD
3.	MAHYURI RAMADHAN
4.	MUKHARDI
5.	NANDA APRILIA
6.	TRI WAHYUDI
7.	TRİYONO WAHYUDI

TPS 003

No	Nama
1.	CALVIN A.ATTHARIQ
2.	MUHAMAD IKBAL
3.	EUIS INDAH PRATIWI
4.	JULIA SARI
5.	MAULISYA
6.	SALSABILA SHAFIYAH
7.	TENGGU YUSMANIAR

TPS 004

No	Nama
1.	KARIN FEBRIA NINGRUM
2.	MUHAMMAD ROZI
3.	MUHAMMAD ULUMUDDIN
4.	PARIANG PANJAITAN
5.	PATRI PURJAKA
6.	RIKI MASTONI
7.	VINTA LOVIKA

TPS 005

No	Nama
1.	ANDRI ANSYAH NASUTION
2.	ANGGI RISPIANTI
3.	ANNISA RAHMI
4.	HAFIZH AIMAN PUTRA
5.	RIFKI SYAPUTRA
6.	SOPAR MARASI SILITONGA
7.	SYAMSUL. M

TPS 006

No	Nama
1.	ADELIA ANAYA. H
2.	FITRAH KHAIRANI
3.	IRWAN SEPTIALDI
4.	LILIS ALYANA
5.	RICKY TEGAR
6.	SHOFIYYAH NABILA
7.	SUDIRMAN

TPS 007

No	Nama
1.	ILHAM GUSNIRI
2.	LISDAR MAWITA
3.	RENI ASTUTI
4.	RIKA ELIZA SAFITRI
5.	RISSA FEBRIANTI
6.	SYARIFAH MORIZA NADILA
7.	TRI OKTAFIONA

TPS 008

No	Nama
1.	APRILIAN APRIZAL
2.	BUDI ALAMSYAH HASIBUAN
3.	CHORI FADILLA
4.	ENGGAR NIDYA NINGRUM
5.	HELVI AYU LESTARI
6.	MUHAMMAD FEBRIYANSAH
7.	PUTRI ADELIANA MINGKA

TPS 009

No	Nama
1.	ERNA YULITA
2.	MAITON SUMARDI
3.	MEGA SAPUTRI
4.	PITRIATUL HUSNA

5.	TEDI CANDRA
6.	YOLA OKTARITA
7.	YULIA EMHANIS

TPS 010

No	Nama
1.	ANIS YONA DESWARI
2.	HENDRYCO FHERMY
3.	M. ZIKRA TULLAH
4.	MUHAMMAD RIZKI ANDESPAR
5.	NADIA WIDIANTONI
6.	RAFLES DEFRIADI
7.	WENDRIADI

TPS 011

No	Nama
1.	ANDI PUTRA
2.	CHINTYAWIHELZA SALSABILLAH
3.	ELEN RAMA LESTARI
4.	EVI TARIYANI
5.	GITA FARA AGUSTINA
6.	NEGA RAHAYU NINGSIH
7.	SRI DEVI OKTAVIA

TPS 012

No	Nama
1.	CINDI GLORIA PARDOSI
2.	DEWIANA
3.	JULY ANTO LAMUNEDO
4.	MARTA KRISTINA HUTABARAT
5.	ROSALINA BR MANALU
6.	STEVANI KRISTIN
7.	SURYA VOLTA

TPS 013

No	Nama
1.	BARITA NAULI LAOLI
2.	CHANDRA GUNAWAN SILABAN
3.	FITRI NINGSIH SIRAIT
4.	MANATAP SILABAN
5.	MEDIANA ROIDA HUTAGALUNG
6.	MEY PUTRI YANTI
7.	SISKA FEBRIANTI TAMBAH

TPS 014

No	Nama
1.	ADISON HASIBUAN
2.	CHINDY AMELIA PUTRI
3.	FAJRI MUHARDIANSYAH
4.	ISMAIL HASAN
5.	NUR' AIN SYAFITRI
6.	SRI RAHAYU
7.	TIAH NURJANAH

TPS 015

No	Nama
1.	DODI IRAWAN
2.	HIZKIA MANALU
3.	MARDIANI
4.	MUHAMMAD ZAKI NIFAIL AL FATTAH
5.	RIA ANGELINA
6.	SAIFUL
7.	YUNI ARISKA

TPS 901

No	Nama
1.	AHMAD IRFAN
2.	BAGUS PRIANANDA
3.	BAKTI YULIANTO
4.	ERITA JANRI PERMATA

5.	RALPHY PRASETYO, S.H
6.	ROBBY ADRIANSYAH SIREGAR
7.	ROBY CHRISTIAN HUTASOIT

TPS 902

No	Nama
1.	AGUS SAPTIAWAN
2.	DWI JAYANTO
3.	FEBRIAN PRATAMA
4.	SAID HABIB ASSEGAFF
5.	NURMANILA
6.	SETYADI PRIYANTO, S.Psi
7.	SY. AVIA URMILLA

TPS 903

No	Nama
1.	ARIF SAPUTRA
2.	ASTRI WAHYUNI BR GULTOM
3.	DARISMAN
4.	JOKO DWI MULYONO
5.	M DIMAS AGUNG PRABOWO
6.	RIDHO ANGGI HIDAYAT
7.	RUDI PANJAITAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN RUMBAI BUKIT

